

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA RAPA LAOK KECAMATAN OMBEN
KABUPATEN SAMPANG**

RIKA SYAHADATINA

rika@unira.ac.id

Universitas Madura

ABSTRACT

This study aims to find out the Planning, Implementation, and Accountability of Village Fund Allocation. Accountability is the obligation to convey accountability or to answer and explain the performance and actions of a person / legal body / collective leadership of an organization to a party entitled or authorized to request information or accountability. Village Fund Allocation is a government-provided financial budget to the village, Derived from the Tax Sharing as well as the Central and Regional Budgets Funds received by the district. Accounting governance has three main objectives, namely accountability, managerial, and supervision. Accountability by the government is a manifestation of the provision of information about any actions or activities and financial management carried out by the government during a period. The implementation of good governance is the main prerequisite for realizing the aspirations of the people in achieving the goals of the nation and state. The research method in this thesis used qualitative descriptive data analysis technique with the transformation of research data in tabulation form. The result of this research shows that the planning and implementation accountability system has applied the principle of transparency and accountability. While the accountability of Village Fund Allocation both technically and administratively is good, but must still get or given guidance from sub-district government

Keywords: *Planning, Implementation, Accountability, Village Fund Allocation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Akuntabilitas adalah kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak serta Dana Perimbangan Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan Teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi

Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan

Kata Kunci : Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik-beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat.

Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan, kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi yang

tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggungjawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kewasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben yang merupakan salah satu desa dalam kepemimpinan yang baru (Kepala Desa baru) dan Desa Rapa laok masih banyak membutuhkan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa dengan demikian Desa Rapa laok memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di ada desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban fisik dalam penerapan sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tahun 2014-2015 ?

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya tujuan penelitian ini untuk mengetahui ; (1) Perencanaan Alokasi dana Desa yang ada di Desa Rapa laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, (2) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben kabupaten Sampang, (3) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar Hukum Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2006:48) Pembangunan daerah sebagai dari bagian integral dari pembangunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggungjawab nyata pada Pemerintahan daerah secara proposional. Dengan pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaat sumber daya nasional, baik yang berupa uang maupun sumber daya alam,

pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang adil. Sistem ini dilaksanakan untuk mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggungjawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara Transparan. Kriteria keberhasilan pelaksanaan sistem ini adalah tertampungnya aspirasi semua warga, dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pertanggungjawaban eksplorasi sumber daya yang ada dan pengembangan sumber-sumber pembiayaan.

Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah.

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut Syachbrani (2012;10) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan .
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa.

Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota.

Konsep Akuntabilitas

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya / terselenggaranya *Good Governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembagalembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009;29) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani dalam Subroto (2009;29) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan

pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

Menurut Mardiasmo dalam Subroto (2009;30) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.
3. Prinsip *value for money* Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Kaho dalam Subroto (2009;31) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah stempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut antara lain:

- a. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik;
- b. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah;
- c. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- d. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD Desa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitas Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dalam Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- a. Perencanaan ADD
 - 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
 - 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Pelaksanaan ADD
 - 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pertanggungjawaban ADD
 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
 - 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- d. Pengawasan ADD
- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
 - 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu;(1) Data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Rapa laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, (2) Data sekunder yang dalam penelitian ini diperoleh dari Perangkat Desa yang mengelola Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben kabupaten Sampang. Peneliti turun langsung ke objek untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan pihak yang kompeten diantaranya kepala desa, sekretaris serta bendahara desa, peneliti akan berperan penuh sebagai *observer*, sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para pengelola ADD, serta mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian. Disamping itu peneliti melakukan proses dokumentasi untuk mendapatkan, mempelajari dan menganalisa dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang terdapat didesa sebagai acuan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian

Keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi, tehnik ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang didapatkan. Dalam penelitian ini variasi tehnik yang digunakan adalah triangulasi sumber.

Triangulasi sumber merupakan tehnik yang pengecekan dan pembandingan keabsahan data melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.
4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Subroto (2009:65), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator *good governance* tersebut.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Sampang harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Dari ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari *stakeholder*/pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus memenuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sampang untuk mengembangkan tingkat partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi sebagai berikut:

”Pemerintah kabupaten saat ini memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih banyak berperan aktif dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaksana kegiatan serta mendorong partisipasi masyarakat agar ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat tidak pula diharapkan dalam pembayaran pajak tepat waktu karena hasil dari penerimaan pajak nantinya juga akan kembali pada masyarakat dalam bentuk ADD yang jumlah besaran dana yang akan diperoleh ditentukan oleh pihak kabupaten”.

(Hasil wawancara dengan Sekcam, Pada Tanggal 13 Juli 2016)

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dan dibutuhkannya suatu komitmen dari pemerintah kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD didesa. Tingkat keberhasilan yang akan didapat desa juga dapat berpengaruh dalam penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah penggunaan dana, pelaksanaan dan sistem pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program ADD di Desa Rapa laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Pengelolaan alokasi dana desa di mulai dari titik dusun yang dihadiri oleh Kepala Desa, Peangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang di masing-masing dusun untuk menemukan kegiatan yang dapat didanai oleh ADD sesuai dengan kondisi dan potensi desa.

Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“ Melalui musrenbangdes yang dilaksanakan di desa masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang dananya bersumber dari ADD dan melalui musrenbangdes juga melibatkan perangkat desa, BPD, dan LPMD juga sebagai tim pelaksana kegiatan, Dari dana yang diperoleh masyarakat sangat senang dan antusias karena dengan adanya dana ADD sarana dan Prasarana desa sedikit demi sedikit menjadi lebih baik”.

(Hasil wawancara dengan Sekdes Desa Rapa laok, Pada tanggal 11 Juli 2016)

Mekanisme perencanaan ADD secara Kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD.
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya.
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Mekanisme dalam musyawarah desa yang membuka kesempatan pada masyarakat merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa.

dilihat dari tingkat kehadiran menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 32 dan jumlah undangan yang hadir 30 dengan persentase sebesar 99% sehingga menunjukkan bahwa partisipasi atau tingkat kesadaran masyarakat desa Rapa laok terhadap pengelolaan pembangunan cukup tinggi.

Dari data diatas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 99%, dapat dilihat pada daftar hadir musrenbangdes yang ada pada lampiran. Meskipun ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa hadir/tidak memenuhi undangan di dalam forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu informan yang mengatakan:

“Musrenbangdes merupakan wadah untuk masyarakat desa untuk menyalurkan partisipasinya dalam pemberdayaan desa dan juga melalui musrenbangdes juga mencakup keseluruhan dapat mengetahui kegiatan –kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di desa dengan menggunakan dana ADD tersebut.”

(Hasil wawancara dengan Anggota perangkat desa, Pada tanggal 11 Juli 2016)

Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan tersebut oleh kepala desa dibawa kedalam forum musrenbangcam untuk disetujui oleh camat, Setelah camat menyetujui perencanaan dan program yang diusulkan desa camat mengajukan kembali ke Kabupaten dalam forum Musrenbangkab agar rencana program yang sudah disepakati oleh masyarakat desa diketahui pula oleh Bupati. Oleh karena itu rencana penggunaan ADD juga merupakan bahan utama penyusunan APBDes yang dimusyawarahkan di tingkat desa dan disepakati antara pemerintah desa dan BPD yang nantinya merupakan pedoman kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan kepada masyarakat desa selama satu tahun. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

“Alur dari perencanaan program ADD ini dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes) dan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrengbangcam) dan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrengbangkab)”.

(Hasil wawancara dengan Staf Kasi PMD Kecamatan Omben, Pada tanggal 20 Juli 2016)

“Segala sesuatu yang menyangkut program ya disampaikan secara transparan mulai dari perencanaannya, pengelolaannya dan akan diberi APBDes. Ini disampaikan karena kita menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Menjadi keharusan untuk selalu terbuka”.

(Hasil wawancara dengan kades, pada Tanggal 11 Juli 2016)

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Dan informasi tersebut juga menunjukkan Kepala desa beserta perangkat desa, BPD dan LPMD menerapkan prinsip transparansi di dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah bagian integral dari kebijakan daerah dalam menumbuh kembangkan kembali “ Otonomi daerah” sebagai salah satu strategi pembangunan daerah, yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten.

ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam tahap persiapan pelaksanaan tim pelaksana desa harus melengkapi syarat-syarat pencairan dana ADD Dalam tahap persiapan pelaksanaan tim pelaksana desa harus melengkapi syarat-syarat pencairan dana ADD. Syarat tersebut tertera didalam Peraturan Bupati Sampang No 22 Tahun 2015.

1. Berkas syarat-syarat Permohonan pencairan dana diserahkan dalam tiga rangkap kepada Bupati melalui camat dengan dilengkapi proposal kegiatan yang dimaksud
2. Berkas Pengajuan permohonan pencairan dana yang telah lengkap dan benar selanjutnya diteliti oleh tim pendamping kecamatan serta dilengkapi dengan surat rekomendasi camat kepada Bupati.
3. Setelah persyaratan selesai dibuat maka syarat tersebut dikirim ke Kecamatan Omben guna dilakukan verifikasi, setelah dokumen benar maka diteruskan ke BPM-Pemdes untuk dilakukan verifikasi ulang, setelah dokumen lengkap dan benar
4. dokumen tersebut diberikan kepada BPKAD untuk dilakukan proses pencairan. setelah diberikan informasi dana cair
5. Kepala Desa bersama Bendahara melakukan pencairan di Bank Jatim
6. Setelah dana tersebut cair maka, dana tersebut digunakan untuk membiayai 30% kegiatan operasional Pemerintah Desa dan 70% untuk Pemberdayaan masyarakat.

Berikut merupakan program-program kegiatan yang didanai oleh dana ADD.

1. Sumber Pendapatan Desa Rapa Laok tahun anggaran 2015 terdiri atas
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - Tanah kas desa Rapa Laok yang menghasilkan sebanyak Rp 1.000.000,-pada tahun anggaran 2015

- Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Rp 800.000,-
- Jasa Giro Rp 300.000,-
- b. Bagian dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima Kabupaten yang disalurkan ke Desa sebanyak Rp 681.056.100,-

Dari uraian diatas terlihat bawa sumber pendapatan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang pada tahun anggaran 2015 yang berasal dari pendapatan asli Desa sebanyak Rp 2.100.000,- dan yang berasal dari Dana perimbangan sebanyak Rp 681.056.100, jadi total seluruh pendapatan Desa Rapa Laok Kecamatan Omben kabupaten Sampang pada tahun 2015 sebesar Rp 683.156.200.-

2. Jumlah Penggunaan dana dan program kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa laok
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan BPD Rp 212.484.000,-
 - Operasional Perkantoran Pemerintah desa Rp 36.583.800,-
 - Operasional BPD Rp 13.799.800,-
 - b. Bidang pembangunan desa
 - Jalan Permukiman (Makadam) Rp 88.010.200
 - Plengsengan Rp 95.682.500,-
 - Air Bersih berskala desa Rp 176.850.000,-
 - Kegiatan Pengembangan Lembaga PAUD PKK Desa Rp 10.500.000,-
 - c. Bidang pembinaan kemasyarakatan
 - Pelatihan LPMD Rp 9.074.500,-
 - Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Rp 22.356.000,-
 - d. Bidang pemberdayaan masyarakat
 - Kegiatan Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Rp 15.715.300,-

Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Kecamatan Omben dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh informan berikut:

“Pada setiap program kegiatan yang sedang dilaksanakan kami menggunakan papan informasi guna untuk memberikan informasi kepada masyarakat dana ADD yang sudah cair di kas desa dipergunakan untuk proram-program yang tercantum pada papan informasi yang ada dan papa tersebut akan dilepas/cabut pada akhir tahu karena akan melangkah pada tahun berikutnya”.

(Hasil wawancara dengan kades, pada tanggal 15 Juli 2016)

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan ADD ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan yang mengatakan:

“ Setelah pencairan dana telah dilaksnakan Bendahara desa melakukan pencatatan terhadap dana yang sudah dicairkan dan dimasukkan dalam laporan pertahap pencairan yang sudah dilakukan sesuai dana yang sudah cair atau dalam laporan”.

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, pada tanggal 15 Juli 2016)

”Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi oleh Tim Pelaksana Desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan ADD.”

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, Pada tanggal 15 Juli 2016)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola ADD di tingkat desa, terutama tentang kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes yang ada di desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata cara pengelolaan keuangan desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1. Nota dan Kwitansi Pembelian Bahan dikumpulkan untuk dijadikan bukti lampiran di surat pertanggungjawaban(SPJ)
2. Bendahara Membuat Laporan BKU, Laporan Realisasi, Laporan Semesteran, Laporan Pajak dan Laporan Akhir dalam Bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban)
3. Laporan di verifikasi oleh tim pelaksana kecamatan untuk di cek kukarangan agar sebelum tim pelaksana dari kabupaten meninjau langsung tidak lagi ada kesalahan dalam hal pelaporan.
4. Dicek Kembali oleh Bagian Pemdes, Bapemas dan Inspektorat pada akhir tahun atau awal tahun berjalan dengan membandingkan apa yang ada dilaporan sudah dijalankan oleh desa dengan baik.

Penanggungjawab operasional pengelolaan Alokasi Dana Desa secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku Ketua Tim Pelaksana Desa. Dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai transparansi informasi yang diterima masyarakat, sehingga masyarakat Desa Rapa Laok memberikan respon yang positif terhadap keberhasilan program pemerintah desa. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi didalam APBDes dan dapat dilihat dalam laporan Surat Pertanggungjawaban.

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para informan berikut:

“ SPJ (Surat pertanggungjawaban) yang telah selesai di cek kembali dan diserahkan ke Tim pelaksana yang ada dikecamatan untuk dicek ulang kebenarannya”.

(Hasil wawancara dengan Bendahara Desa, Pada tanggal 15 Juli 2016)

“Setelah pengecekan oleh tim dari kecamatan, SPJ tersebut disetorkan ke bagian Pemdes Kabupaten dan diberi tembusa ke inspektorat”.

(Hasil wawancara dengan Perangkat Desa, pada tanggal 18 Juli 2016)

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan, sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil dari wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Kepala desa dan Bendahara desa melakukan pencairan di Bank Jatim dan kemudian dana tersebut diberikan ke bendahara setiap kegiatan fisik ADD agar bendahara kegiatan fisik cepat melaksanakan kegiatan yang sudah terprogram di APBDes dan dana yang bersifat untuk kegiatan pemerintahan desa, dana tersebut diserahkan ke bendahara desa dan tidak lupa juga setiap bendahara kegiatan harus melakukan pencatatan atas dana yang sudah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dana ADD”.
(Hasil wawancara Kasi PMD, pada tanggal 20 Juli 2016)

“Bukan hanya itu saja desa juga harus memenuhi laporan keuangan yang sudah ditentukan di peraturan daerah seperti halnya BKU(Buku kas Umum), Laporan realisasi dan Laporan semesteran yang juga dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan sesuai”.
(Hasil wawancara dengan staf kasi PMD, Pada tanggal 20 Juli 2016)

Dari informasi-informasi yang didapat tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Rapa laok Kecamatan Omben telah melaksanakan Prinsip Akuntabilitas. Dana pengelolaan ADD juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan ADD dengan baik yaitu setiap Pembelanjaan yang menggunakan dana ADD harus dilengkapi oleh bukti pembelian.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai rata-rata baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes.

Keakuratan laporan adalah teliti, tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai keakuratan laporan ADD dan rincian ADD pada Tahun 2015 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa dalam membuat laporan dan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat berdasarkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan Desa sehingga rincian Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ada dan desa juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD.

Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan dan evaluasi adalah kunci dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, sehingga masyarakat bisa bebas mengawasi, mengevaluasi, mendapatkan informasi mengenai dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Pengawasan dan evaluasi ini dilakukan oleh Tim pendamping dibentuk untuk memperlancar pelaksanaan ADD pada tingkat Kecamatan, dan diketuai oleh Camat dan dibantu oleh seorang Sekretaris (Sektretaris Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk) dan 2 (dua) orang anggota dari unsur staf Kecamatan dan Badan Permusyawaratan Masyarakat (BPD) selaku penjemabatan aspirasi masyarakat.

1. Tim Pelaksana Kecamatan meninjau langsung ke desa untuk mengawasi jalannya program ADD.
2. Pada akhir tahun atau awal tahun dinas gabungan dari kabupaten ikut mengawasi jalannya dana ADD yang turun kedesa.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau di setiap desa menyelesaikan laporan perkembangan pelaksanaan. Monev untuk menilai kegiatan fisik yang telah dilaksanakan juga mengenai ketertiban dalam menyelesaikan laporan perkembangan bulanan sesuai dengan bukti pendukung seperti kwitansi. Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada saat Alokasi Dana Desa cair, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kegiatan fisik, untuk tahap akhir pada saat pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa. Bukti bahwa tim pendamping Kecamatan melaksanakan monitoring.

Pengawasan terhadap dana ADD beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Sampang, Tim Pendamping ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan ADD di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:

“ Pengawasan dalam hal Program ADD ini dilakukan oleh tim dari kecamatan, tim kecamatan itu sendiri bertugas untuk membina dan mendampingi perangkat desa untuk dapat mengawal kegiatan ADD yang sudah terprogram”.
(Hasil wawancara dengan Kades, Pada tanggal 22 Juli 2016)

Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara sebagai berikut :
“Terkadang ada juga tim dari Kabupaten yang ikut memantau dan mengawasi kegiatan ADD yang berlangsung biasanya dari Dinas gabungan yang juga ikut andil dalam pelaksanaan ADD yang ada di Kabupaten”.
(Hasil wawancara dengan sekcem, Pada tanggal 20 Juli 2016)

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Sampang No 22 Tahun 2015 pada Bab 8 Pembinaan dan Pengawasan Pasal 48 adalah Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Sampang sebagai aparat pengawasan intern Kabupaten.

“ Tim dari kecamatan juga mendampingi desa dalam hal Pelaporan SPJ, sebab kadang Desa tidak mengetahui tatacara peng SPJ an yang benar sebagai pertanggungjawaban desa dalam dana ADD yang diperoleh, jadi tim kecamatan juga ikut memantau dan mengawasi juga kadang ikut membantu bagaimana jalannya pembuatan laporan Dana ADD yang sudah dijalankan oleh desa.”
(Hasil wawancara dengan Sekcam, Pada tanggal 20 Juli 2016)

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben sudah memberikan pertanggungjawaban terhadap dana yang diperoleh dengan berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaannya diterima oleh seluruh masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rapa laok Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rapa laok Kecamatan Omben telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang membahas tentang penggunaan dana ADD.
2. Tahap Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rapa laok Kecamatan Omben juga mencerminkan prinsip transparansi kegiatan yang telah dibangun dengan didukung adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan, untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rapa Laok Kecamatan Omben baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun tetap harus mendapatkan atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Rapa Laok Kecamatan Omben perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD.
 - b. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban/SPJ)
2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa. Kepala Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang ada di desa Rapa laok Kecamatan omben harus meningkatkan perannya dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa sehingga aparat desa dan masyarakat desa dapat mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakan tugas dan

DAFTAR PUSTAKA

- Indra.Bastian . 2006 . **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta: Erlangga.
- Nur. Indriantoro dan Bambang.Supomo. 2009. **Metedorologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi .dan Manajemen** .Yogyakarta : BPFY Yogyakarta
- Pemerintah Kabupaten Sampang.2015.Kecamatan Omben Dalam Angka.Sampang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Bupati Sampang No.22 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pemerintah Desa Rapa Laok.2015.**Profil Desa Rapa laok.**Omben.Sampang
- Subroto, Agus. 2009. **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi dana Desa Di Desa – Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008).** Dippublikasikan. Tesis.
- Syachbrani, Warka. 2012. **Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa.** Tugas Akhir Mata Kuliah. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Thomas. 2013. **Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Dipublikasikan.** ‘. Program S1 Pemerintah Integratif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Mulawarman.
- Tim Pelaksana ADD.2015.**Laporan Hasil Musrengbangcam.**Kecamatan Omben.Sampang
- Tim Pelaksana Kegiatan ADD.2015.**Laporan Realisasi ADD.**Desa Rapa Laok.Kecamatan Omben.Sampang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.
- Usman, Husaini dan Purnomo, Setiady. 2009. **Metodologi Penelitian Sosial.** Jakarta: Bumi Aksara.